



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXX@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXX@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 23 September 2019; status Penggugat sebelum menikah adalah janda dan tidak memiliki anak pada perkawinan pertama, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah perjaka.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Di Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



kos-kosan) selama kurang lebih 2 bulan kemudian berpindah-pindah di karenakan pendapatan Tergugat yang tidak tetap, dan terakhir tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama, **Nama Anak**, perempuan, usia 3 tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak Agustus 2018, disebabkan sering terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2022, Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain, setelah berulang kali membuat kesepakatan dengan Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh), akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan kesepakatan tersebut, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 3 bulan;

6. Bahwa setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di RT.002/RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua Penggugat), sedangkan Tergugat tinggal di RT.002/RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah kontrakan);

7. Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli, surat dan surat pernyataan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**) tanggal 20 Oktober 2022, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diverifikasi dan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jawaban tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa pada permasalahan angka satu yang istri saya ajukan adalah benar tanggal bulan dan tempat kita menikah.
2. Bahwa pada permasalahan angka dua yang istri saya ajukan adalah benar setelah saya dan istri saya menikah tinggal bersama di kos-kosan Desa XXX kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke Desa XXX, sampai kita berdua pisah tempat tinggal.
3. Bahwa pada permasalahan angka tiga yang istri saya ajukan adalah benar adanya setelah kita berdua menikah dan di anugerahkan satu orang anak perempuan, yang saat ini telah berusia tiga tahun anak tersebut bernama **Nama Anak** dan saat ini sedang bersama saya.
4. Bahwa pada permasalahan angka empat yang istri saya ajukan adalah benar dan saya mengakuinya kesalahan khilaf saya yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
5. Bahwa pada permasalahan angka lima yang istri saya ajukan adalah benar bila puncak perselisihan rumah tangga kami adalah sejak bulan Juli tahun 2022 dan saya kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain, dan berulang kali kami telah membuat kesepakatan, dan hingga saat ini kami tidak lagi menjalankan hubungan suami istri selama kurang lebih tiga bulan.
6. Bahwa pada permasalahan angka enam yang istri saya ajukan adalah benar saat ini saya tinggal di rumah kontrakan Desa XXX, dan Istri saya tinggal di rumah orangtuanya di Desa yang sama.
7. Bahwa pada permasalahan angka tujuh yang istri saya ajukan adalah benar dari keluarga saya dan istri sudah sering menasihati,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



tetapi karena memang rumah tangga saya dan istri saya sudah tidak dapat di persatukan kembali maka dari itu saya dan istri saya telah sepakat untuk datang ke Pengadilan agar menyelesaikan masalah ini, maka kiranya dengan jawaban ini saya di beri kesempatan oleh istri saya untuk memperbaikinya.

Kesimpulannya kami bertemu dalam keadaan baik-baik dan saya ingin kami berpisah pun secara dalam keadaan baik-baik pula dan saling menyimpan aib satu dan lainnya, semoga Bapak dan Ibu Hakim memberikan putusan yang adil buat saya dan istri saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan mengajukan Replik secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022 dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

Pada kesimpulannya saya tetap pada gugatan yang telah dibuat (ingin bercerai dengan suami secara baik-baik), dan juga saya telah menerima dan membaca jawaban dari Tergugat yang membenarkan semua gugatan saya serta tidak merasa keberatan untuk proses perkara ini sampai akhir / putus, untuk itu kiranya majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil buat saya dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 25 Oktober 2022 dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

Untuk Duplik saya kali ini sama prinsipnya dengan kemarin jawaban saya pada hari Jum'at, yaitu membenarkan apa yang penggugat sampaikan.

Dan saya juga tidak menuntut apa pun kepada penggugat, saya bersama penggugat juga telah sama-sama sepakat ingin bercerai serta, kami juga telah siap dengan keputusan majelis hakim, karena kami menikahnya secara baik-baik dan yang kami inginkan pisahnya juga dengan tidak melukai satu sama lain,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 14 Januari 2018, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2)

2. Saksi

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan pinda ke Wosia di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kios;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu saksi melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa keduanya hanya adu mulut saja tidak saling pukul memukul;
- Bahwa saksi melihat keduanya bertengkar yang terakhir pada bulan September kemarin;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu saksi tahu kalau Tergugat sering chat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan lihat dari screenshot chat milik Tergugat;
- Bahwa isi dari chat tersebut adalah Tergugat sedang menggombal-i wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat masih sering mengunjungi anaknya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, akan tetapi kalau untuk anaknya masih menafkahi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke Tobelo;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi ikut sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat ketika pindah ke Desa XXX, Tobelo dan saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah saling pukul memukul;
 - Bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat dan kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2021 saksi sering melihat keduanya bertengkar sampai tahun 2022 ini;
 - Bahwa saksi melihat keduanya bertengkar terakhir 1 (satu) bulan lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah apa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, akan tetapi kalau untuk anaknya masih menafkahi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke Tobelo;
- Bahwa saksi ikut sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat ketika pindah ke Desa XXX, Tobelo dan saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah saling pukul memukul;
- Bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat dan kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 saksi sering melihat keduanya bertengkar sampai tahun 2022 ini;
- Bahwa saksi melihat keduanya bertengkar terakhir 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, akan tetapi kalau untuk anaknya masih menafkahi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim kembali melanjutkan sidang kesimpulan melalui sistem informasi perkara. Penggugat dan Tergugat sama-sama telah tidak mengajukan kesimpulan pada sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2022, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Dalam sidang, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bersepakatan untuk melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada agenda jawaban hingga duplik, dan kesimpulan serta pembacaan putusan sebagaimana termuat lebih lanjut

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan bulan Juli 2022, Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain, setelah berulang kali membuat kesepakatan dengan Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh), akan tetapi Tergugat tidak mengindahi kesepakatan tersebut, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 3 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan di dalam Sistem Informasi Pengadilan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 (tiga) bulan dan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dalam repliknya yang telah diverifikasi dan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membenarkan Jawaban Tergugat, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya yang telah diverifikasi dan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tergugat pada prinsipnya sama dengan jawabannya dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat, walaupun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg, untuk itu kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Dengan demikian, Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara, begitupula saksi-saksi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2021 karena pertengkaran dan perselisihan masalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan/diceraikan, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim lebih lanjut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Penggugat sama-sama telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya sudah tidak rukun dan pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu. Pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar dapat rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, baik upaya damai oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi dibantu oleh Mediator ternyata telah dilakukan tetapi tetap tidak dapat merukunkan keduanya. Penggugat dan Tergugat dalam sidang menyatakan keenggannya untuk

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



menjalin rumah tangga keduanya kembali. Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga keduanya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذى ادعت اضرار الزوج بها
اضرار لا يستطاع معه دوام العثرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya, perkawinan yang demikian ini akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Madaa Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداختارالاسلام نظام الطلاقين
تضطرب معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روحلان

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



الأستمرار فيها نصح ولاصح علاحد الزوجين بالسجن الموبد وهنا تاباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri. Rumah tangga keduanya yang demikian ini dinilai sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu mendasari pula pada Teori Hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضرين لإتقيا أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (masalah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



gugat Penggugat pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma '*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*'. Oleh karenanya, petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugrha, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)